

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diskursus masalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan masih hangat diperdebatkan sampai saat ini. Budaya patriarki (*male domination*) telah menempatkan perempuan dalam posisi subordinat laki-laki. Sistem patriarki mengasumsikan bahwa fungsi perempuan sebagai “teman belakang”. Seolah perempuan hanya mengetahui masalah-masalah dapur sehingga tak banyak dari mereka berperan di ranah selain itu (Karman, 2015).

Sejarah mencatat bahwa terdapat beberapa peristiwa penting yang menunjukkan ketidakadilan, ketimpangan dan kesewang-wenangan laki-laki terhadap perempuan (Mahmud, 2014). Pada masa pra-Islam, masyarakat Arab Jahiliyah menganggap perempuan sebagai beban dan aib bagi keluarganya. Mereka mengubur hidup-hidup saat kelahiran bayi perempuan. Perempuan juga tidak berhak mendapat warisan bahkan dianggap sebagai bagian dari barang yang diwariskan. Perlakuan demikian juga terjadi di kalangan umat Hindu. Perbudakan dalam sejarah India dipandang sebagai prinsip utama dan perempuan menjadi makhluk sangat bergantung dalam konteks perbudakan tersebut (Karman, 2015).

Realitas historis bangsa Romawi di Eropa juga memperlakukan perempuan yang terpinggirkan. Mereka tidak pernah mendapat hak untuk menduduki jabatan sipil, menjadi saksi, penanggung jawab, menjadi guru,

tidak bisa memungut anak atau dipungut anak, tidak bisa membuat surat wasiat dan sebagainya. Bahkan dalam dua abad sebelum Islam, sebagian masyarakat Perancis mempertanyakan apakah perempuan itu manusia atau setan (Karman, 2015).

Kemudian Islam datang membawa misi *rahmatan lil'alam* untuk mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka (Fadlan, 2011). Islam memandang tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun justru setara sepanjang ia memiliki kemampuan yang lebih, termasuk dalam mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Sehingga penekanannya bukan jenis kelamin melainkan adalah kemampuan dan intelektual (Anshori, 2015), Sebagaimana terkandung dalam firman Allah swt.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. al-Nahl [16]: 97)

Islam sangat memberikan keleluasaan kepada umatnya agar dapat mencari ilmu dan mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, tanpa memandang jenis kelamin. Keduanya diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu baik itu di lembaga formal, nonformal ataupun informal. Islam berharap agar perempuan dan laki-laki bisa mendapatkan ilmu yang sama agar dapat berjalan beriringan dalam kehidupan ibadah

maupun muamalah guna mencapai tujuan hidup bahagia dunia dan akhirat (Khotimah, 2008).

Meskipun Islam telah memberikan kebebasan kepada laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang setara, namun Islam sangat mengatur ketat hubungan antara keduanya agar pendidikan Islam dapat terwujud dengan baik. Syari'at Islam menetapkan beberapa kriteria pergaulan antara lawan jenis tujuannya untuk menjaga kehormatan, melindungi harga diri dan menjaga kesuciannya. Selain itu, kriteria tersebut juga bertujuan untuk mencegah adanya perzinaan dan tindakan preventif. Contohnya, Islam melarang *ikhtilāf* (bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat), larangan *khalwat* (berduaan antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat), anjuran *gad al-baṣr* (menundukkan pandangan), larangan *lams* (bersentuhan antara laki-laki dan perempuan), penggunaan *ḥijab* (tirai) (Al Isra, 2016) dan lain-lain. Maka, hal-hal tersebut harus menjadi pedoman dalam pendidikan.

Dalam pendidikan Islam antara laki-laki dan perempuan tidak dilakukan dalam satu kelas atau disebut dengan istilah non koedukasi. Sebagaimana halnya sering ditemui di pesantren-pesantren yang tidak mencampurkan laki-laki dan perempuan dalam satu kelas. Hal ini diaminkan oleh Al-Qabisi, ia berpendapat bahwa bercampurnya laki-laki dengan perempuan dalam satu kelas dikhawatirkan akan merusak moral dan memperburuk tingkah laku anak-anak. Maka pemisahan tempat

pendidikan harus dilakukan agar terjaga keselamatan anak-anak dari penyimpangan-peyimpangan akhlak (M. Iqbal, 2019).

Serupa dengan Al-Qabisi, seorang tokoh pembaharu Islam yaitu Rasyid Ridha memandang bahwa percampuran laki-laki dan perempuan dalam satu kelas memiliki sisi negatif bahkan dapat mendatangkan malapetaka. Menurut Ridha, tradisi sistem tersebut merupakan adopsi dari orang-orang Eropa, bukan dari pengetahuan sempurna dan kebebasan berpikir, bukan pandangan yang halus dan lembut dan bukan pula dari hasil pertimbangan yang mendapatkan manfaat (Evanirosa, 2013). Rasyid Ridha menolak pelaksanaan sistem percampuran laki-laki dan perempuan dalam satu kelas dalam pendidikan Islam.

Namun seiring berubahnya zaman dan berubahnya kesadaran pemikiran manusia, apalagi adanya tuntutan kesetaraan gender, pengelompokan pendidikan berdasarkan jenis kelamin dinilai suatu diskriminasi. Pemisahan kelas laki-laki dan perempuan dipandang kuno dan tidak adil (Pawitasari, 2015). Pada akhirnya sistem pendidikan non koedukasi diubah menjadi koedukasi. Koedukasi (*coeducational class*) yaitu praktik pendidikan antar laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan (Iqbal, 2015).

Selain dinilai kuno dan diskriminasi, non koedukasi juga dipandang kurang efektif dalam membangun kematangan sosial anak. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Peni Ramanda dan Imalatul

Khairat (2017) hasilnya menyebutkan bahwa kematangan sosial siswa yang bersekolah dari sekolah koedukasi memiliki kematangan sosial yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang berasal dari sekolah non koedukasi. Dalam teori Psikoseksual (cabang dari Ilmu Psikologi) juga disebutkan bahwa terdapat suatu fase dimana anak harus dikenalkan dengan lawan jenis, terdapat juga fase dimana anak harus dibatasi interaksinya dengan lawan jenis.

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian selanjutnya mengingat dalam pendidikan Islam menyatakan penolakan sistem koedukasi sedangkan dalam ilmu psikologi sistem koedukasi sangat berpengaruh pada tingkat kematangan sosial anak dan keberhasilan anak dalam menempuh fase-fase psikoseksual secara tepat sehingga pendidikan Islam dapat terwujud dengan baik. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis dan membandingkan sistem koedukasi dua perspektif. *Pertama*, perspektif Islam dengan *Al-Jam' u Baina Mas`alah al-Zukrān Wa al-Inās Fī al-Madāris* Rasyid Ridha yang menolak sistem koedukasi. *Kedua*, perspektif Barat dengan teori Psikoseksual Sigmund Freud yang menyebutkan bahwa terdapat tahap-tahap perkembangan manusia yang jika setiap tahapnya dilalui dan diselesaikan dengan tepat maka hasilnya akan menjadikan kepribadian yang sehat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Koedukasi perspektif *Al-Jam'u Baina Mas'alah al-Žukrān Wa al-Inās Fī al-Madāris* Rasyid Ridha?
2. Bagaimana Koedukasi perspektif teori Psikoseksual Sigmund Freud?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan Koedukasi perspektif *Al-Jam'u Baina Mas'alah al-Žukrān Wa al-Inās Fī al-Madāris* Rasyid Ridha dan teori Psikoseksual Sigmund Freud?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Koedukasi perspektif *Al-Jam'u Baina Mas'alah al-Žukrān Wa al-Inās Fī al-Madāris* Rasyid Ridha.
2. Untuk menganalisis Koedukasi perspektif teori Psikoseksual Sigmund Freud.
3. Untuk menganalisis perbedaan dan persamaan Koedukasi perspektif *Al-Jam'u Baina Mas'alah al-Žukrān Wa al-Inās Fī al-Madāris* Rasyid Ridha dan teori Psikosesual Sigmund Freud.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu teoritis dan praktis.

1. Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas khazanah pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam kajian pendidikan Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan dan wawasan terutama dalam bidang ilmu pendidikan Islam, baik bagi pelajar yang konsen dalam ilmu pendidikan Islam maupun masyarakat umum agar lebih memperhatikan tindakan seksual dalam setiap fasenya.

2. Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai pendidikan Islam untuk dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya.
- b. Bagi penyelenggara pendidikan, penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara pendidikan terhadap penerapan sistem koedukasi dalam pendidikan Islam,

yang mesti pahami secara arif, bijaksana dan kondisional dalam meraih tujuan pendidikan yang ideal pada setiap ruang dan waktu.